



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia, khususnya perputaran roda perekonomian, sehingga berdampak pada perubahan kemampuan daya beli masyarakat;

b. bahwa sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat, dipandang perlu memberikan kebijakan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa dan/atau calon mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Masa Pandemi Covid-19 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);  
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;  
8. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa yang telah dan masih terdaftar sebagai mahasiswa UNNES dengan bukti kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa UNNES.
5. Calon Mahasiswa adalah calon peserta didik yang belum secara resmi terdaftar sebagai mahasiswa UNNES dan belum memiliki Nomor Induk Mahasiswa UNNES.

### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini adalah mengatur tentang pembayaran UKT bagi mahasiswa dan/atau calon mahasiswa Universitas Negeri Semarang untuk semester Gasal 2020/2021 pada saat berlakunya status bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

### Pasal 3

- (1) Mahasiswa dan/atau calon mahasiswa wajib membayar UKT setiap semester sebelum mengikuti perkuliahan dan/atau menerima layanan pendidikan pada semester yang akan berjalan.
- (2) Besaran UKT yang harus dibayar mahasiswa dan/atau calon mahasiswa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Pembayaran UKT dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan dibayarkan sekaligus lunas, kecuali pada kondisi tertentu.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kondisi perekonomian terdampak pandemi COVID-19.

### Pasal 4

- (1) Saat berlangsungnya bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada mahasiswa dan/atau calon mahasiswa Universitas Negeri Semarang dapat diberikan kebijakan pembayaran UKT berupa:
  - a. Pembayaran UKT dengan Mengangsur;
  - b. Penurunan Kelompok UKT; dan
  - c. Pembebasan UKT;

- (2) Pembayaran UKT dengan Mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada mahasiswa dan/atau calon mahasiswa dengan syarat dan tata cara tertentu yang ditetapkan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Penurunan Kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada mahasiswa yang mengalami perubahan kemampuan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
- (4) Prosedur dan ketentuan pengajuan Penurunan Kelompok UKT mengikuti peraturan Rektor yang sudah ada.
- (5) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Penurunan Kelompok UKT dan Pembayaran UKT dengan Mengangsur.
- (6) Pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada mahasiswa yang tinggal menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir dengan persyaratan akademik tertentu.
- (7) Persyaratan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
- Mahasiswa jenjang D3 Angkatan 2015, S1 Angkatan 2013, jenjang S2 Angkatan 2015 dan 2016, serta jenjang S3 Angkatan 2013 yang sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 belum dinyatakan lulus, masa studinya diperpanjang 1 (satu) semester dengan dibebaskan membayar UKT;
  - Mahasiswa jenjang S1 yang sedang menyelesaikan skripsi, mahasiswa jenjang S2 yang sedang menyelesaikan tesis dan mahasiswa jenjang S3 yang sedang menyelesaikan disertasi di luar poin 1 dibebaskan dari kewajiban membayar UKT apabila dinyatakan lulus selambat-lambatnya 31 Oktober 2020.
- (8) Wakil Rektor Bidang Akademik mengkoordinasikan teknis pengajuan dan penetapan mahasiswa yang diberikan pembebasan UKT.

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa pandemi COVID 19 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 24 April 2020

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
TTD  
FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Semarang,

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002

